



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR **49** TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu diatur Pelaksanaan Transaksi Nontunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Qanun Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);

12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dalam hal ini sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Operasional Pendapatan adalah rekening yang disediakan oleh Bank yang ditunjuk sebagai rekening untuk menampung setoran pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya yang disetorkan ke RKUD setiap hari kerja.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
18. Pajak Kabupaten adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

19. Retribusi Kabupaten adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. *Self Assessment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
21. *Official Assessment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
22. *Payment Gateway* adalah sebuah penyedia jasa aplikasi *e-commerce* yang mengotorisasi pembayaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.
23. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
24. *Auto Debet* adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan.
25. Buku Kas Umum adalah media yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan.
26. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut Tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
27. Transaksi Nontunai yang selanjutnya disebut Nontunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik.
28. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan RKUD melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan.
29. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan.
30. Saldo rekening adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan register atau buku cek.



31. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah dengan bank.
32. *Real Time* adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu yang jelas, relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi.
33. *Online* adalah komunikasi dalam jaringan internet.
34. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
35. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman penerapan transaksi Nontunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBK yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi

BAB II

KEBIJAKAN TRANSAKSI NONTUNAI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menetapkan kebijakan Nontunai untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada setiap:
 - a. Penerimaan Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Daerah.
- (2) Penerapan kebijakan Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk transaksi yang dilakukan oleh perusahaan daerah dan badan layanan umum daerah.
- (3) Transaksi penerimaan dan Pengeluaran Daerah Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi melalui Aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara *Online*.

BAB III
PENERIMAAN DAERAH NONTUNAI

Bagian Kesatu
Klasifikasi dan Metode Penerimaan Daerah

Pasal 4

- (1) Penerimaan Daerah Nontunai diklasifikasi berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan Transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- (3) Penerimaan Daerah Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

PENERIMAAN	JENIS	METODE
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah (<i>Self Assessment</i>)	Teller, Transfer, Payment Gateway
	Pajak Daerah (<i>Official Assessment</i>)	dan Virtual Account, Electronic Data Capture (EDC), QRIS, Agent Bank, ATM, Internet/Mobile/SMS Banking.
	Retribusi Daerah	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
	Lain-lain PAD yang Sah	
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/ DAU/DAK/ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Transfer
	Bantuan Keuangan	Transfer
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Transfer
	Dana Darurat	Transfer
	Pendapatan Lainnya	Transfer

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara *Online-payment* melalui:
 - a. pembayaran langsung atau *direct payment*;

↓

- b. *e-Payment* yang terdiri dari *Payment Gateway*, *Virtual Account*, dan *QRIS*;
 - c. layanan Nontunai lainnya yang disediakan oleh bank.
- (2) Pembayaran langsung dengan dibantu petugas dari bank dapat dilakukan melalui:
- a. *Payment point* yang disediakan oleh Bank;
 - b. layanan mobil keliling;
 - c. layanan *drive thru*;
 - d. bank, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung/sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis pajak yang dibayar.
- (4) Pembayaran melalui *e-payment* yang terdiri dari *Payment Gateway*, *Virtual Account*, dan *QRIS* merupakan layanan keuangan digital berbasis web yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan alur terdiri atas:
- a. wajib pajak masuk ke portal web layanan keuangan digital, melakukan pemesanan dan pengisian data kemudian memilih pembayaran Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten senilai jumlah terutang, selanjutnya browser konsumen akan diarahkan ke metode pembayaran;
 - b. wajib pajak memilih metode pembayaran atau menentukan *Source Of Fund* yang akan digunakan berupa *mobile banking*, internet banking, anjungan tunai mandiri, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum dan *Payment Gateway* akan meneruskan transaksi ke *host source of fund* yang dipilih untuk kemudian diproses;
 - c. proses transaksi berhasil, *Payment Gateway* akan langsung memberikan *Paid Notification* ke *Backend system web* layanan keuangan digital; dan
 - d. sistem web layanan keuangan digital meneruskan ke proses flagging transaksi pembayaran dari Wajib Pajak.
- (5) Bukti pembayaran Pajak Kabupaten yang diterima wajib pajak terdiri atas:
- a. slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran BPKK yang membidangi pelayanan Pajak Daerah, layanan mobil keliling, layanan *drive thru*, bank umum, badan/lembaga keuangan, dan/atau kantor pos; dan
 - b. resi/struk dari *e-payment*, *mobile banking*, internet banking, anjungan tunai mandiri, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank.

4

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Retribusi Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi Kabupaten dapat dilakukan secara *Online payment* melalui:
 - a. pembayaran langsung;
 - b. *e-payment* yang dapat berupa mesin electronic data *capture*, *e-money*, atau *QRIS*; dan
 - c. layanan Nontunai lainnya yang disediakan oleh bank.
- (2) Pembayaran langsung dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui:
 - a. *payment point* yang disediakan oleh Bank; dan
 - b. bank umum, badan/lembaga keuangan, atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis Retribusi Kabupaten yang dibayar.
- (4) Pembayaran melalui *e-payment* merupakan layanan perbankan menggunakan mesin *electronic data capture* dan/atau *electric money* yang disediakan oleh Bank dengan alur yang terdiri atas:
 - a. wajib retribusi memiliki rekening pada bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Petugas pemungut mendatangi wajib retribusi dengan membawa mesin *Electronic Data Capture* dan/atau *e-money*;
 - c. wajib retribusi membayar kewajiban retribusi menggunakan mesin dimaksud melalui proses gesek dan/atau tempel;
 - d. apabila proses transaksi berhasil, wajib retribusi menerima struk bukti pembayaran dan petugas pemungut menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan; dan
 - e. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil secara otomatis dapat memantau pembayaran Retribusi Kabupaten secara *Real Time* melalui fasilitas perbankan yang telah disediakan.
- (5) Bukti pembayaran Retribusi Kabupaten yang diterima berupa:
 - a. slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung yang dilakukan melalui loket pembayaran Retribusi Kabupaten, bank umum, badan/lembaga keuangan, dan/atau kantor pos;
 - b. resi dari *e-payment*: untuk pembayaran melalui terminal *electronic data capture* dan/atau *e-money*.

2

Bagian Keempat
Penyetoran Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten

Pasal 7

- (1) Setiap jenis Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten memiliki Rekening Operasional Pendapatan yang digunakan untuk menampung setoran dimaksud yang kemudian disetorkan secara otomatis ke rekening RKUD pada setiap akhir hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Rekening operasional pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten melalui bank umum selain pemegang RKUD, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara Online banking system, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal penyetoran Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan minggu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.
- (5) Hari libur nasional termasuk hari libur yang ditetapkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian bank umum, badan/lembaga lain dan/atau kantor pos yang terlambat atau tidak memindah bukukan, atau tidak melakukan penyetoran ke RKUD sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Kepala SKPK terkait atas nama Bupati:
 - a. mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku saat itu per hari dari jumlah penerimaan pajak Kabupaten dan retribusi Kabupaten yang terlambat atau tidak dipindah bukukan atau yang seharusnya disetor; dan
 - b. memberikan surat peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
- (7) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, ditagih dengan surat tagihan bunga.
- (8) Jatuh tempo surat tagihan bunga adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan bunga.
- (9) Bukti pelunasan surat tagihan bunga dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

✓

Bagian Kelima
Rekonsiliasi

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten; dan
 - b. rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta data wajib pajak yang tertera dalam Aplikasi layanan keuangan digital dan/atau sistem informasi pendapatan daerah dengan data menurut sistem yang dikelola oleh bank.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh Perangkat Daerah terkait dengan bank RKUD, bank umum, badan/lembaga dan/atau kantor pos yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten meliputi:
 - a. rekonsiliasi rekening koran;
 - b. pembayaran yang belum di transfer pada RKUD pada hari bersangkutan; dan/atau
 - c. data pemindahbukuan penerimaan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten secara elektronik maupun nonelektronik.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit, rekening koran, dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.
- (6) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh SKPK terkait dan Bank Penerbit Nota Kredit yang hasilnya dilaporkan ke Kepala SKPK terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Bagian Keenam
Kegagalan Transaksi

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan wajib pajak atau pengguna jasa yang bersangkutan.

- (2) Klarifikasi dilakukan bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan dan dilaporkan kepada SKPK terkait.

Bagian Ketujuh
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Kepala SKPK terkait dan BUD berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dalam rangka pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas Penerimaan Daerah secara Tunai maupun Nontunai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penerimaan Daerah Lainnya
Selain Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten

Pasal 11

- (1) Jenis Penerimaan Daerah lainnya berupa:
 - a. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan;
 - b. lain-lain PAD yang sah;
 - c. pendapatan Transfer dan dana perimbangan; dan
 - d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Pembayaran penerimaan daerah lainnya dapat dilakukan melalui:
 - a. pembayaran langsung; dan
 - b. Transfer.
- (3) Pembayaran Penerimaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis Penerimaan Daerah lainnya yang dibayar.
- (4) Penerimaan Daerah lainnya akan disetor ke RKUD secara *Real Time*, tanpa melalui Rekening Operasional Pendapatan.

✓

BAB IV
PENGELUARAN DAERAH NONTUNAI

Bagian Kesatu
Jenis dan Klasifikasi Pengeluaran Daerah

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- (2) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasi, meliputi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa;
 3. belanja bunga;
 4. belanja subsidi;
 5. belanja hibah; dan
 6. belanja bantuan sosial.
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga;
 - d. belanja Transfer, meliputi:
 1. belanja bagi hasil; dan
 2. belanja bantuan keuangan.
- (3) Ketentuan belanja operasi secara Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikecualikan untuk jenis transaksi Pemerintah Daerah berupa:
 - a. pembayaran Belanja transport seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
 - b. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas;
 - c. pembayaran uang saku/honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) di luar pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. pembayaran uang saku peserta kegiatan dengan jumlah peserta diatas 20 peserta;
 - e. Pembayaran untuk pembelian cek dan benda Pos;
 - f. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan diluar Kabupaten Aceh Singkil;
 - g. pembayaran untuk keperluan penanggulangan bencana alam;
 - h. pembayaran Bantuan Sosial yang tidak direncanakan;
 - i. belanja barang jasa dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per transaksi.

Bagian Kedua
Sistem pembayaran

Pasal 13

Sistem pembayaran menggunakan mekanisme transaksi Nontunai melalui pemindahan sejumlah nilai uang dari RKUD atau giro bendahara ke pihak ketiga dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau fasilitas perbankan sejenisnya dengan klasifikasi yang meliputi:

- a. terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi melalui mekanisme belanja langsung pada SKPK dan SKPKD setelah diterbitkan SP2D untuk setiap transaksi yang terjadi di SKPK dan SKPKD;
- b. khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau melalui mekanisme belanja uang persediaan, ganti uang, atau tambahan uang pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PA setelah diverifikasi oleh PPK pada SKPK; dan/atau
- c. belanja yang dilakukan badan layanan umum daerah mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Ketiga
Pembayaran melalui Mekanisme
Belanja Langsung

Pasal 14

- (1) Secara umum, proses pencairan belanja langsung sesuai dengan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif (lebih dari satu rekening tujuan penerima) kepada pihak ketiga atau masyarakat, seperti: honor peserta, honor tim, honor pengisi acara festival atau sejenisnya dapat diakomodir melalui rekening penampungan di pihak ketiga yang masuk dalam kegiatan tersebut atau ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- (3) SP2D diterbitkan oleh BUD, secara otomatis akan mendebet RKUD dan di Transfer ke rekening pihak ketiga secara *Real Time*.

Bagian Keempat
Pembayaran Melalui Mekanisme
Uang Persediaan, Ganti Uang, atau Tambahan Uang

Pasal 15

- (1) Secara umum, proses pencairan uang persediaan, ganti uang, atau tambahan uang adalah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Uang persediaan dalam bentuk Tunai dan Nontunai yaitu berupa saldo di rekening pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Batas maksimal penggunaan uang persediaan berupa uang tunai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran kepada pihak ketiga yang menggunakan uang persediaan melalui mekanisme yang meliputi:
 - a. *internet banking corporate*;
 - b. cek atau giro;
 - c. *standing instruction*;
 - d. kartu debit;
 - e. kartu kredit Pemerintah Kabupaten; dan
 - f. layanan lainnya yang disediakan bank.
- (5) Dalam hal rekening tujuan penerima menggunakan rekening selain bank persepsi yang ditunjuk Pemerintah Daerah, terhadap biaya layanan perbankan dibebankan kepada penerima.
- (6) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif (lebih dari satu rekening tujuan penerima) kepada pihak ketiga atau masyarakat, seperti Bantuan sosial, honor peserta, honor tim, honor pengisi acara festival atau sejenisnya dapat diakomodir melalui rekening penampungan di pihak ketiga yang masuk dalam kegiatan tersebut atau ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan Penunjukkan PA SKPK terkait.
- (7) Pembayaran pajak ganti uang dilakukan melalui pendebitan secara otomatis pada rekening Bendahara Pengeluaran sesuai dengan data yang diinput pada *e-billing* atau pun dokumen sejenis yang dipersamakan.

Bagian Kelima
Rekonsiliasi

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui *internet banking*; dan
 - b. rekonsiliasi saldo Buku Kas Umum dengan rekening koran atau giro.

✓

- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dilakukan dengan mencocokkan data transaksi yang tercatat pada Buku Kas Umum dengan rincian transaksi pada rekening giro.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh SKPK terkait dengan Bank RKUD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking meliputi:
 - a. rekonsiliasi rekening koran atau giro;
 - b. pembayaran yang belum didebet pada RKUD pada hari bersangkutan; dan/atau
 - c. data pemindahbukuan dana dari RKUD ke rekening pihak ketiga atau penerima.
- (5) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh SKPK terkait dan Bank Penyimpan Kas Daerah yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Bagian Keenam Kegagalan Transaksi

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik, maka bank dimaksud akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran dan pihak ketiga yang bersangkutan untuk dilaporkan ke SKPK terkait.
- (2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bank dengan SKPK terkait.

Bagian Ketujuh Kesalahan Transaksi

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi yang menyebabkan kelebihan pembayaran oleh SKPK terkait pada internet banking, maka harus melengkapi dokumen yang terdiri atas:
 - a. *print out* bukti pembayaran melalui internet banking dan kuitansi dari penyedia jasa atau pihak ketiga;
 - b. surat pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yang disahkan oleh PA; dan

4

- c. surat konfirmasi kepada penerima Transfer untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud.
- (2) Selanjutnya kelengkapan tersebut disampaikan kepada Bank yang ditunjuk untuk dilakukan pemindah bukuan dari penyedia jasa atau pihak ketiga ke rekening giro SKPK terkait.

Bagian Kedelapan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Kepala SKPK terkait dan BUD berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme internet banking dalam rangka pengelolaan Pengeluaran Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan dan Pengeluaran Daerah Tunai atau Nontunai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu atau pembantu bendahara pengeluaran yang tidak melaksanakan Nontunai dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi Penerimaan Daerah dibebankan pada objek Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi Pengeluaran Daerah dibebankan pada pihak penerima Transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Penerapan kebijakan Nontunai dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan sarana prasarana penyelenggaraan transaksi Nontunai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Penerapan kebijakan Nontunai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan secara efektif per 01 Januari 2025.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

1. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Nontunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 369), dan
2. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 66 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Nontunai (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 500).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

↓

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 Desember 2024
14 Jumadil Akhir 1446 H.



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 9 Desember 2024
14 Jumadil Akhir 1446 H.

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 769

✓